JaIM : Jurnal Abdimas Imigrasi

Politeknik Imigrasi
E-ISSN - 2722-502X

IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (TPPM) PADA DESA/KELURAHAN BINAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Implementation of Community Service Initiatives for the Prevention of Trafficking in Persons (TIP) and Human Smuggling in Villages/Sub-districts under the Guidance of the Class I Non-TPI Immigration Office of Bekasi

Gunawan Ari Nursanto[1]
Politeknik Imigrasi
gunawan@poltekim.ac.id

Sohirin[2]
Politeknik Imigrasi
Sorihin@poltekim.ac.id

Koesmoyo Ponco Aji[3]
Politeknik Imigrasi
ponco@poltekim.ac.id

Muhammad Arief Hamdi[4]
Politeknik Imigrasi
hamdi@poltekim.ac.id

Devina Yuka Utami[5]
Politeknik Imigrasi
devina@poltekim.ac.id

Mas Budi Priyatno[6]
Politeknik Imigrasi
budi@poltekim.ac.id

Virra Wirdhiningsih[7]
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kegiatan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi sebagai bagian dari program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke tingkat masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention, Bekasi, dengan melibatkan perwakilan Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, aparatur pemerintah tingkat wilayah, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta unsur akademisi dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Materi kegiatan meliputi edukasi mengenai cara aman bekerja ke luar negeri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bahaya PMI non-prosedural, modus TPPO dan TPPM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jalur resmi dalam bekerja ke luar negeri. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara institusi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap kejahatan transnasional di tingkat desa dan kelurahan.
Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, TPPO, TPPM, PMI non-prosedural, Desa Binaan Imigrasi, literasi digital.

ABSTRACT

This community service activity aims to improve public understanding regarding the prevention of Human Trafficking Crime (HTC) and Human Smuggling Crime (HSC). This activity was carried out by the Bekasi Immigration Office Class I Non-TPI as part of the Immigration-Assisted Village program, which aims to bring public services closer to the community. The implementation method used a participatory educational approach through material delivery, interactive discussions, and direct assistance to participants. The activity was conducted on Monday, July 20, 2026, at Harris Hotel & Convention, Bekasi, involving representatives from

¤ 646[0] Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

virra@poltekim.ac.id

Seno Setyo Pujonggo[8]
Politeknik Imigrasi
seno@poltekim.ac.id

Alrin Tambunan[9]
Politeknik Imigrasi
alrin@poltekim.ac.id

Okky Pratama Martadireja[10]
Politeknik Imigrasi
okky@poltekim.ac.id

Article history

Received : 02-03-2026
Revised : 10-02-2026
Accepted : 01-01-2026

Immigration-Assisted Villages, local government officials, community leaders, farmer groups, and academics from Immigration and Correctional Polytechnic. The materials provided included safe procedures for working abroad, Indonesian migrant worker protection, risks of non-procedural migrant workers, human trafficking and human smuggling prevention. The results indicate that the activity successfully increased community awareness regarding the importance of following official procedures for overseas employment and improved public understanding of digital-based immigration services. Furthermore, this activity strengthened collaboration between government institutions, academics, and communities in developing a community-based prevention system against transnational crimes at the village and sub-district levels.

Keywords: Community service, human trafficking, human smuggling, non-procedural migrant workers, immigration-assisted village

PENDAHULUAN

Perkembangan mobilitas manusia antarnegara membawa berbagai dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan. Namun, peningkatan mobilitas internasional juga menghadirkan tantangan baru berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kedua bentuk kejahatan tersebut menjadi perhatian serius karena tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan hak asasi manusia dan keamanan masyarakat (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024; International Organization for Migration, n.d.; Republik Indonesia, 2011).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar serta memiliki posisi geografis strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dalam aktivitas migrasi internasional. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur migrasi resmi menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai modus penipuan, terutama terkait tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming pendapatan tinggi namun tidak melalui mekanisme resmi (International Organization for Migration, n.d.; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara tertentu untuk tujuan eksploitasi (Republik Indonesia, 2007). Sementara itu, penyelundupan manusia berkaitan dengan tindakan memfasilitasi seseorang untuk masuk atau keluar wilayah suatu negara secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu (Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2013).

Dalam praktiknya, TPPO dan TPPM sering kali memiliki keterkaitan. Masyarakat yang menggunakan jalur tidak resmi untuk bekerja atau bepergian ke luar negeri memiliki risiko lebih tinggi mengalami eksploitasi, kehilangan perlindungan hukum, hingga menjadi korban jaringan kejahatan internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024; Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU-PPT, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024; International Organization for Migration Indonesia, n.d.).

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi berupaya menghadirkan pelayanan dan edukasi keimigrasian secara langsung kepada masyarakat. Program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai layanan keimigrasian, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan transnasional, serta membentuk jejaring pencegahan berbasis komunitas (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024; Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan Republik Indonesia, 2026).

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Edukasi dan Informasi Keimigrasian tentang Pencegahan TPPO dan TPPM serta Penggunaan Aplikasi M-Paspor pada Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi fungsi keimigrasian dalam memberikan perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024; Republik Indonesia, 2011).

Selain aspek pencegahan kejahatan transnasional, kegiatan ini juga memperkenalkan aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) sebagai bentuk transformasi digital pelayanan keimigrasian. Digitalisasi layanan melalui M-Paspor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan permohonan paspor secara lebih mudah, transparan, dan akuntabel (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022; Direktorat Jenderal Imigrasi, n.d.).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta akademisi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun sistem peringatan dini di tingkat masyarakat terhadap potensi TPPO dan TPPM sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan digital keimigrasian (Republik Indonesia, 2023; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, memberikan edukasi mengenai prosedur aman bekerja ke luar negeri, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi digital layanan keimigrasian (Republik Indonesia, 2017; Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian aktif dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan edukasi, serta evaluasi kegiatan (Stringer, 2014).

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan TPPO, TPPM, dan rendahnya literasi layanan digital keimigrasian tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi satu arah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang berperan langsung dalam pencegahan (Stringer, 2014; Rogers, 2003).

Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai regulasi keimigrasian, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengenali potensi ancaman, melaporkan indikasi kejahatan, serta menggunakan layanan keimigrasian melalui jalur resmi (Republik Indonesia, 2011; Republik

Indonesia, 2013; Direktorat Jenderal Imigrasi, n.d.).

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada konsep pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berperan sebagai pelaksana utama dalam memberikan edukasi keimigrasian, sementara akademisi dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan berkontribusi dalam penyampaian materi berbasis kajian akademik (Stringer, 2014; Rogers, 2003).

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Edukasi dan Informasi Keimigrasian tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta Penggunaan Aplikasi M-Paspor pada Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention, Bekasi, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai isu strategis keimigrasian, khususnya terkait pencegahan TPPO dan TPPM, pentingnya penggunaan jalur resmi bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri, serta pemanfaatan layanan digital keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, meliputi perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, perangkat Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), serta dosen Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap kejahatan transnasional di bidang keimigrasian. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai regulasi dan layanan keimigrasian, tetapi juga diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai permasalahan aktual terkait pekerja migran, proses pembuatan paspor, serta pencegahan migrasi tidak resmi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi keimigrasian serta mendukung terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, aman, dan memahami prosedur keimigrasian secara tepat.

Sasaran dan Peserta Kegiatan

Sasaran utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat yang tergabung dalam program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan transnasional, khususnya Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di tingkat lokal. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, perwakilan Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, kepala desa/lurah beserta perangkat desa atau kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta kelompok tani yang berada dalam wilayah binaan imigrasi. Selain itu, kegiatan turut melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai penghubung antara Kantor Imigrasi dengan masyarakat binaan, serta dosen dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berperan dalam memberikan edukasi berbasis akademik mengenai isu keimigrasian. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya migrasi yang aman, pencegahan TPPO dan TPPM, serta peningkatan pemanfaatan layanan keimigrasian secara resmi. Melalui sinergi tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu membangun sistem perlindungan berbasis komunitas yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai permasalahan keimigrasian di tingkat desa dan kelurahan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan permasalahan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pemahaman mengenai risiko Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), prosedur aman bekerja ke luar negeri, serta mekanisme layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan transnasional, dan peningkatan literasi digital layanan keimigrasian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

2. Tahap Penyampaian Materi Edukasi

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi yang menyampaikan bahwa program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi merupakan bentuk kehadiran Imigrasi dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Materi pertama disampaikan oleh Muhamad Iqbal Bayuaji, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi dengan tema “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri, Kebijakan dan Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bekasi”. Materi ini memberikan pemahaman mengenai kondisi ketenagakerjaan, dasar hukum perlindungan PMI, persyaratan bekerja ke

luar negeri, perlindungan administratif dan teknis PMI, tahapan menjadi calon PMI, serta pencegahan praktik perekrutan ilegal. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami prosedur resmi bekerja ke luar negeri dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang dapat mengarah pada TPPO maupun TPPM.

3. Edukasi Pencegahan TPPO dan TPPM

Materi kedua disampaikan oleh Drs. Mas Budi Priyatno, M.M., dosen Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan tema "Bahaya dan Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural (TPPO-TPPM)." Materi ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep PMI non-prosedural, perbedaan TPPO dan TPPM, modus perekrutan korban, risiko keberangkatan tanpa prosedur resmi, dampak eksploitasi, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Peserta diberikan pemahaman bahwa keberangkatan melalui jalur tidak resmi dapat menyebabkan hilangnya perlindungan hukum, meningkatkan risiko eksploitasi, serta menempatkan pekerja migran dalam kondisi rentan. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai modus kejahatan migrasi internasional dan mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan jalur resmi.

5. Diskusi dan Evaluasi Partisipatif

Setelah seluruh materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab sebagai bentuk evaluasi partisipatif untuk mengetahui kendala dan kebutuhan masyarakat terkait layanan keimigrasian maupun risiko migrasi tidak resmi. Dalam sesi ini, peserta menyampaikan berbagai permasalahan seperti kendala pemenuhan rekomendasi dokumen bagi calon PMI, kasus masyarakat yang kehilangan kontak setelah bekerja di luar negeri, serta kebutuhan pendampingan dari Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Diskusi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Kantor Imigrasi dalam membangun sistem perlindungan serta pencegahan terhadap permasalahan keimigrasian di tingkat local.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Melalui edukasi yang disampaikan oleh unsur pemerintah dan akademisi, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai karakteristik TPPO sebagai tindak kejahatan yang bertujuan melakukan eksploitasi melalui proses perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang, serta TPPM sebagai tindakan memfasilitasi perpindahan seseorang secara ilegal untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk dan risiko kejahatan tersebut, tetapi juga membangun kesadaran bahwa

masyarakat memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem deteksi dini dalam mencegah praktik perekrutan ilegal maupun aktivitas yang mengarah pada TPPO dan TPPM.

Salah satu hasil utama kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai risiko keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur non-prosedural. Melalui materi yang disampaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai mekanisme resmi bekerja ke luar negeri, mulai dari pencarian informasi pekerjaan, proses pendaftaran, pemenuhan dokumen, hingga tahap pemberangkatan. Peserta juga diberikan edukasi mengenai berbagai modus TPPO, seperti tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa proses seleksi yang jelas, permintaan biaya keberangkatan yang tidak transparan, penggunaan dokumen tidak sesuai, keberangkatan menggunakan visa kunjungan untuk bekerja, serta pembatasan komunikasi dengan keluarga setelah berada di negara tujuan. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko migrasi ilegal dan mendorong penggunaan jalur resmi untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kegiatan sosialisasi juga berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pengenalan aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) sebagai bentuk transformasi pelayanan keimigrasian. Melalui penyampaian materi oleh Mila Rosmaya, S.S., M.Hum., peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi aplikasi, jenis layanan permohonan paspor baru dan penggantian paspor, dokumen persyaratan, biaya layanan, tata cara registrasi, perubahan jadwal permohonan, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Pendekatan demonstrasi langsung membantu masyarakat memahami proses pelayanan paspor secara digital secara lebih mudah dan praktis. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keimigrasian secara mandiri serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, cepat, dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya penguatan sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan transnasional. Kegiatan ini melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta akademisi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM membutuhkan keterlibatan lintas sektor, dengan Imigrasi berperan dalam aspek keimigrasian, pemerintah daerah dalam kedekatan dengan masyarakat, akademisi dalam memberikan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, serta masyarakat sebagai mitra pengawasan lingkungan sosial. Program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi juga memperkuat peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai penghubung antara institusi imigrasi dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan memperoleh respon positif dari peserta yang terlihat melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang muncul menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap isu layanan keimigrasian dan permasalahan pekerja migran, seperti mekanisme dokumen bagi calon PMI, tantangan penerbitan rekomendasi keberangkatan, serta kasus masyarakat yang kehilangan kontak setelah bekerja di luar negeri. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan koordinasi antara instansi ketenagakerjaan, keimigrasian, pemerintah wilayah, dan masyarakat dalam memastikan keberangkatan pekerja migran berjalan sesuai prosedur. Selain itu, masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi dan peran PIMPASA dalam memberikan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi keimigrasian, perkembangan modus TPPO dan TPPM yang semakin kompleks, serta kebutuhan menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan sosialisasi selesai. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat sadar imigrasi, penyediaan materi edukasi digital, peningkatan kapasitas Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), pelaksanaan monitoring berkala di desa/kelurahan binaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, perangkat desa/kelurahan, akademisi, dan masyarakat. Dengan strategi tersebut, program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi dapat berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang mampu meningkatkan kesadaran hukum, mencegah kejahatan transnasional, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik keimigrasian.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Sosialisasi Edukasi dan Informasi Keimigrasian tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta Penggunaan Aplikasi M-Paspor pada Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu strategis di bidang keimigrasian. Melalui pendekatan edukasi partisipatif, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, modus TPPO dan TPPM, serta pentingnya penggunaan jalur resmi, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap prosedur untuk memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga memperkenalkan transformasi digital layanan keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor, sehingga masyarakat memahami mekanisme permohonan paspor secara digital mulai dari proses

registrasi hingga pelayanan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi menjadi strategi efektif dalam mendekatkan pelayanan publik sekaligus membangun sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap potensi kejahatan transnasional. Keberlanjutan program perlu diperkuat melalui edukasi berkala, peningkatan kapasitas Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), pengembangan media edukasi digital, serta penguatan koordinasi antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, dan masyarakat agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban keimigrasian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi beserta seluruh jajaran atas dukungan, fasilitas, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat atas dukungan terhadap program pembinaan masyarakat dan penguatan fungsi pelayanan keimigrasian, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi khususnya Muhamad Iqbal Bayuaji, S.E., M.M., atas kontribusinya dalam memberikan edukasi mengenai prosedur aman bekerja ke luar negeri dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta para dosen yang telah memberikan materi akademik mengenai pencegahan TPPO, TPPM, dan transformasi digital layanan keimigrasian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, seluruh peserta kegiatan, panitia, serta pihak lain yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan ini. Dukungan seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya migrasi aman, perlindungan pekerja migran, dan pemanfaatan layanan keimigrasian berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-a). *UU Keimigrasian: Bab 8 Rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-b). *UU Keimigrasian: Bab 11 Ketentuan pidana*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6466). *Cara menggunakan M-Paspor dari awal sampai akhir, mudah dan cepat*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6468a). *Cegah calon PMI jadi korban perdagangan orang, 146 personel imigrasi kawal desa binaan*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6468b). *Imigrasi amankan 28 orang WNA diduga imigran ilegal di perairan Sukabumi*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6469a). *Imigrasi Jakarta Timur hadirkan media literasi bahaya TPPO*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6469b). *WN RRT terduga pelaku penyelundupan manusia ditangkap imigrasi*.

International Organization for Migration. (n.d.). *Glossary on migration*.

International Organization for Migration Indonesia. (n.d.). *Panduan penanganan TPPO*.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (6460). *Imigrasi*

memproses hukum tiga warga negara Pakistan terduga pelaku penyelundupan manusia ke Australia.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 6457 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 6455 Tentang Keimigrasian (6457).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU-PPT. (6468). *Mengenal istilah tindak pidana asal ...*

Rogers, E. M. (6447). *Diffusion of innovations* **(9th ed.). Free Press.**

Stringer, E. T. (6458). *Action research* **(8th ed.). SAGE Publications.**

Undang-Undang Nomor 0 Tahun 6455 Tentang Keimigrasian (6455).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 6451 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (6451).

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 6441 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (6441).

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 6466 Tentang Pelindungan Data Pribadi (6466).

United Nations Office on Drugs and Crime. (6468). *Global report on trafficking in persons 2024*.

United States Department of State. (6469). *2024 trafficking in persons report*.

DOKUMENTASI KEGIATAN



